



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 362 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN
PENGKAJIAN AKTUAL KELAYAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN BARU
DI KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Aktual Kelayakan Pembentukan Kecamatan Baru di Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dibentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan dimaksud;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian Aktual Kelayakan Pembentukan Kecamatan Baru di Kabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Basis Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian Aktual Kelayakan Pembentukan Kecamatan Baru di Kabupaten Pacitan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pengendali Mutu :

- 1) Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
- 2) Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- 3) Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan ; dan
- 4) Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

B. Tim Kelitbangan :

1) Unsur Pelaksana :

- a) Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- b) Memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

2) Unsur Penunjang :

- a) Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b) Memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c) Memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d) Menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 362 /KPTS/408.12/2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL KELATAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN BARU DI KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL KELATAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN BARU DI KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Wijianto	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	Nunuk Anjarwati, S.Sos, M.Si	Kasubid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 362 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL KELAYAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN BARU DI KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL KELAYAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN BARU DI KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A. UNSUR PELAKSANA			
1.	Pengarah	Titik Sugiyarti, S.Pd	Kabid. Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si	Tenaga Ahli Peneliti LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta
3.	Anggota	a. Dr. Ir. Supriyadi, MP	Tenaga Ahli Peneliti LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta
		b. Endriana Wahyu Alita, S.Sos	Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
B. UNSUR PENUNJANG			
1.	Penanggung Jawab	Muchamad Chusnul Faozi, S.STP	Kasubbag. Pembinaan Wilayah Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Emy Yaniasih Wisnandari, S.Sos	Kasubbid. Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	Novia Wardhani, SH, M.Si	Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**